



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166  
CIAMIS

Kode pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 500.16.7.4/lop.PKBM/04/DPMPTSP/VII/2024

TENTANG

**PKBM SANGGA BUMI**

- Menimbang : a. bahwa PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat;
- b. bahwa PKBM menyelenggarakan berbagai keterampilan fungsional yang bertitik tolak dari kebermaknaan program bagi warga belajar dengan berorientasi pada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dilingkungannya, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, Pendidikan dan Kesehatan;
- c. bahwa untuk ketertiban administrasi dan legislatif formal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
9. Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 5 Tahun 2023 tentang kemudahan Berusaha;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
15. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kemudahan Berusaha;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/107 Disdik.4/2024 Tanggal 25 Januari 2024
- : 2. Pemohon izin operasional PKBM dari ENDIN KAMILUDIN, S.Pd an. YAYASAN AL- IKHLAS



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada

1. Nama Lembaga : PKBM SANGGA BUMI
2. Penyelenggara : YAYASAN AL- IKHLAS
3. Alamat : Dusun Wangun Rt. 004 Rw. 007 Ds/Kel. Wangunsari Kec. Rancah Kab. Ciamis
4. Nama Ketua : ENDIN KAMILUDIN, S.Pd
5. Tgl/Tahun Berdiri : 22 Oktober 2015
6. Akta Notaris : No.16 Tanggal 16 Oktober Tahun 2015

KESATU : Izin Operasional ini berlaku selama menjalankan kegiatan tersebut

KEDUA : Hak dan Kewajiban Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

**HAK**

1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan unsur-unsur terkait lainnya yang memiliki program Kerjasama dengan PKBM;
2. Mendapatkan pengakuan tentang penyelenggaraan program yang sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM;

**KEWAJIBAN**

1. Melaksanakan program/kegiatan sekurang kurangnya 3 (tiga) jenis kegiatan yang Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan Prinsip PKBM
2. Mampu menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan Program/kegiatan PKBM;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan program;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan program/kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (laporan awal,laporan akhir) kepada Dinas Pendidikan dan unsur- unsur terkait;
6. Melaksanakan dan menyampaikan laporan administrasi program secara berkala Sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan Disdikbud Kabupaten Ciamis.
7. Mengajukan perpanjangan izin operasional PKBM dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional PKBM berakhir;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.



Ditetapkan di CIAMIS  
Pada Tanggal **08 Juli 2024**  
**Di Tandatangani Secara**  
**Elektronik Oleh:**  
**Pit. KEPALA DPMPPTSP KAB.**  
**CIAMIS**



**RUDI**

